

LEMBARAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

5 Juni

1965

-----  
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA-BARAT

Tanggal : 4 Nopember 1964  
Nomor: 14/PD-DPRD-GR/64  
Tentang : Pendirian Perusahaan Daerah Jawa-Barat  
Induk Perusahaan Bahan Bangunan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG  
ROYONG TINGKAT I JAWA-BARAT

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA-BARAT TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN DAERAH JAWA-BARAT INDUK PERUSAHAAN BAHAN BANGUNAN.

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- b. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- c. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jawa-Barat.
- d. Perusahaan ialah Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Bahan Bangunan.
- e. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Bahan Bangunan.

Pendirian.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Bahan Bangunan didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1962 (Lembaran Negara tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Induk Perusahaan tersebut pada ayat (1) pasal ini terdiri dari unit-unit (cabang usaha) yang bergerak dalam lapangan kerja industri, bahan bangunan dan industri untuk keperluan industri bahan bangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Induk Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan ini, untuk mengembangkan industri-industri bahan bangunan lainnya yang ada didalam Daerah.
- (3) Perusahaan lokal ex BAPPIT/BUD di Jawa-Barat yang berusaha dilapangan kerja Industri bahan bangunan, sebagaimana dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 28 Desember 1960 No. 584/MP/1960 dan diantaranya dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1960 berikut surat keputusan

PEPERDA Jawa-Barat tanggal 9 Agustus 1961 No. Kpts.52/8/PPD/1961 telah diserahkan kepada ditempatkan dibawah kekuasaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa-Barat yaitu :

- a. Pabrik Ubin bahan bangunan beton "Interna" Jl. Krawang No. 2 Bandung.
- b. Pabrik ubin/bahan bangunan "Oris" Jl. Tera No. 22 Bandung.
- c. Pabrik ubin/bahan bangunan "Sugriwa" Jl. Cimindi 103 Bandung.
- d. Perusahaan penggergajian kayu "Sekarwangi" Cibadak-Sukabumi.
- e. Pabrik Genteng/batu bata Plered Jl. Purwakarta No. 65 Plered.
- f. Perusahaan industri alat-alat rumah tangga/mebel rotan/kayu "Wisma Suka" Jl. Asia Afrika No. 63A - Bandung, dan Perusahaan-perusahaan Industri Bahan Bangunan milik Daerah yang akan didirikan kemudian setelah berlakunya peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas.

- (4) Segala hak kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Perusahaan tersebut pada ayat (3) beralih kepada Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Bahan Bangunan.
- (5) Pelaksanaan penyesuaian serta pengalaman termaksud pada ayat (3) dan (4) diatur oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika karena perkembangan baru, suatu unit dari Induk ini perlu dipindahkan ke induk unit lain sesuai dengan daya gunanya, maka hal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Anggaran Dasar.  
Pasal 3.

- (1) Perusahaan Daerah Jawa-Barat Induk Perusahaan Bahan Bangunan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.

Tempat Kedudukan.  
Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dan dapat mempunyai Kantor-kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam dan diluar Daerah.

Tujuan dan Usaha.  
Pasal 5.

- (1) Perusahaan bertujuan untuk menyediakan bahan-bahan bangunan dan meubilair bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan serta untuk membimbing, merintis dan mengembangkan industri bahan bangunan dan meubilair serta industri untuk keperluan industri bahan bangunan dan meubilair dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan Nasional umumnya sesuai dengan ekonomi terpimpin, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil.
- (2) Dalam mencapai dan melaksanakan tujuan termaksud pada ayat (1), perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersil yang sehat dan tidak melupakan fungsi sosialnya bagi masyarakat, melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
  - a. Membuat bahan-bahan bangunan dan meubilair dalam arti yang seluas-luasnya.
  - b. Melakukan experiment-experiment/usaha-usaha lain untuk memperkembangkan industri-industri Perusahaan Bahan Bangunan dan meubilair.
  - c. Bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan lain yang bertujuan sama atau hampir sama dan oleh karenanya tidak menciptakan bentuk-bentuk pasar persaingan.
  - d. Mengadakan segala perbuatan termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk keperluan maksud usaha diatas.

Modal.  
Pasal 6.

- (1) Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 24 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat liquide disimpan dalam Bank Karya Pembangunan Daerah kecuali jika keadaan tidak mengizinkan.

Penguasaan dan cara pengurusan.  
Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri atas seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 orang Direktur.

- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota Direksi diatur oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Daerah.
- (4) Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang Pemimpin yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Pemimpin Unit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Pemimpin Unit Perusahaan melakukan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan padanya oleh Direksi dalam memimpin Unit Perusahaan.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara Kepala Daerah, Anggota Badan Pemerintah Harian dan anggota Direksi serta antara Anggota-anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
- c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan Negara;
- d. karena meninggal dunia.

- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan tidak dengan hormat merupakan suatu

pelanggaran dari peraturan hukum pidana.

- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah termaksud ayat (2) diatas.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus maka Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi tersebut dalam ayat (3), maka pemberhentian sementara ini menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 11.

- (1) direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

#### Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan perusahaan, dalam menentukan kebijaksanaan umum ini Direksi mengikutsertakan para pemimpin unit perusahaan dan Dewan Perusahaan.
- (2) Direksi melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan wewenang yang telah dilimpahkan kepada Pemimpin Unit Perusahaan dan pekerjaan mengurus dan menguasai Unit Perusahaan oleh Pemimpin Unit Perusahaan.
- (3) Direksi melakukan tugas perencanaan, penelitian, statistik, latihan, pengembangan dan pembinaan.
- (4) Direksi bertanggung jawab terhadap tugas menjalankan pimpinan, pengurusan dan penguasaan perusahaan dan Unit Perusahaan secara keseluruhan.
- (5) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang khusus yang ditetapkan oleh Direksi.

### Pasal 13.

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah untuk :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan Pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-Bank.
- b. Mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi.
- c. Menjalankan perkara dalam pengadilan, melepaskan hak-hak atas bandingan dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase.
- d. Mendapatkan dan melepaskan barang-barang bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.
- e. Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Kepala Daerah.

### Pasal 14.

Dalam Perusahaan dan Unit Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Prp. tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan, serta Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

### Pengawasan.

### Pasal 15.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah dan Badan yang ditunjuk olehnya, setelah mendengar pertimbangan Dewan.

### Tanggung jawab dan tuntutan ganti-rugi.

### Pasal 16.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik perusahaan dan barang persediaan milik perusahaan

yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau Badan/pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawabannya mengenai cara pengurusan kepada Kepala Daerah atau Badan/pejabat dimaksud pada ayat (3). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai/bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akontan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akontan Negara.

Kepegawaian.  
Pasal 17.

- (1) Pegawai/pekerja Perusahaan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi pegawai/pekerja Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Tahun Buku.  
Pasal 18.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.  
Pasal 19.

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi setelah mendengar Dewan Perusahaan Daerah, dikirimkan anggaran Perusahaan yang dimintakan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Kecuali apabila Pemerintah Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pemerintah Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

Laporan Perhitungan hasil usaha berkala dan  
Kegiatan Perusahaan.  
Pasal 20.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Laporan perhitungan tahunan.  
Pasal 21.

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Pemerintah Daerah tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penetapan dan Penggunaan laba serta  
pemberian jasa produksi.  
Pasal 22.

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 21 ayat (4) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk dana pembangunan daerah .....30%
  - b. untuk anggaran belanja daerah .....25%
  - c. untuk cadangan umum .....20%)
  - d. untuk sosial dan pendidikan ....7%)
  - e. untuk jasa produksi .....8%)
  - f. untuk sumbangan dana pensiun dan )  
sokongan ..10%) 45%
- (2) Penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (1) diperlukan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pembubaran  
Pasal 23.

- (1) Pembubaran Perusahaan/Unit Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan/Unit Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan, Unit Perusahaan yang sebenarnya.

Ketentuan Penutup.  
Pasal 24.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

Ditetapkan di Bandung.  
pada tanggal 4 Nopember 1964.  
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Gotong-Royong Tingkat I Jawa-Barat,  
Ketua,

MASHUDI

-----  
BRIG. JEN. T.N.I.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal 1 April 1965 No. DES 9/10/11-48 dengan suratnya No. Des 9/1/45 tanggal 2 April 1965.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa-Barat tanggal 5 Juni 1965 No. 1.

Gubernur Kepala Daerah  
Jawa-Barat,

ttd.

MASHUDI  
-----  
BRIG. JEN. T.N.I.